



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MADE AYU SUARSIH.N, Umur/Tanggal Lahir: 37 tahun/14 Oktober 1981, Agama Hindu, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Ir.Dr.M. Hatta RT.07 Desa Rama Agung kec.Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;
Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Kristiatmo P. Nugroho,SH, Advokad dari Kantor Hukum Kristiatmo dan Partners, yang berdomisili di Jln,Rambutan RT.03 Desa Rama Agung Kec Arga Makmur Kab,Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan No 72/SK/2018/PN Agm.;

Selanjutnya disebut Sebagai**Penggugat;**

M e l a w a n :

MADE BAGIA, Umur 40 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Sopir, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Ir.Dr.M. Hatta RT.07 Desa Rama Agung kec.Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Ny. MADE AYU SUARSIH (PENGGUGAT) adalah seorang istri yang dinikahi oleh Sdr. MADE BAGIA (TERGUGAT) pada Tanggal 30 Nopember 2006 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 477/36/AP/CS/BU/2006 (P-1).
2. Bahwa didalam perkawinan antara Ny. MADE AYU SUARSIH, (P) dengan Sdr. MADE BAGIA (T) telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I GEDE RAKHA DHARMA SATTVIKA yang lahir pada 03 Juni 2007 di Arga Makmur dan dibuktikan dengan kutipan Akta Kelahiran No. 477/965/AK/UM/BU/2007 (P-2).
3. Bahwa Kedua Pihak yaitu MADE AYU SUARSIH (PENGGUGAT) dengan Sdr. MADE BAGIA (TERGUGAT) mengarungi bahtera Rumah Tangga dari tahun 2006 telah tercatat di dalam Kartu Keluarga No. 1703070510100008 (P-3).
4. Bahwa selama pernikahannya MADE AYU SUARSIH (PENGGUGAT) tinggal bersama dengan Sdr. MADE BAGIA (TERGUGAT) di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara menempati Rumah Milik Orang Tua TERGUGAT.
5. Bahwa dalam pekerjaan sehari-hari MADE AYU SUARSIH (Penggugat) berprofesi sebagai Karyawan Honorer yaitu Guru Bantu di SMA Kecamatan Air Besi dan membuka warung manisan hingga sekarang ini. Sedangkan Pekerjaan Sdr. MADE BAGIA (Tempat) bekerja sebagai Sopir Mobil Truk Ekspedisi antar Pulau antar Propinsi.
6. Bahwa pernikahan yang telah dijalani dari tahun 2006 dan yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan tiba di Bulan Agustus Tahun 2015 adalah tidak tinggal satu rumah lagi dengan TERGUGAT. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai permasalahan yang sering terjadi keributan/ percekocan dalam keluarga. Maka dengan ini PENGGUGAT memohon Kepala Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk memutuskan Ikatan Perkawinan dengan TERGUGAT selain dari itu telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf F PP No. 9/1975 yang pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT tidak pernah diperhatikan dan oleh karena pekerjaan TERGUGAT yang sering Keluar Kota dan Luar Provinsi dan sangat jarang berada di rumah.
- Bahwa PENGGUGAT semenjak dari bulan Agustus Tahun 2015 tidak pernah diberikan nafkah baik lahir maupun bathin oleh TERGUGAT sampai pada saat Gugatan Cerai ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur.
- Bahwa PENGGUGAT dari tahun 2015 tidak lagi tinggal serumah dengan TERGUGAT atau sudah pisah ranjang.
- Bahwa PENGGUGAT dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dengan bekerja berjualan di warung manisan dan sebagai Karyawan Tenaga Honorer Guru Bantu di SMA Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa PENGGUGAT dari semenjak tahun 2015 tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yaitu bapak I WAYAN SUARTHA di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara.

Petitum

1. Menerima, mengabulkan gugatan cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 30 Nopember 2006 dan yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan AKTA PERKAWINAN No. 477/36/AP/CS/BU/2006 adalah

PUTUS Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider:

Jika Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain selaku kuasanya, walaupun untuk menghadap dipersidangan ini ia telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas panggilan yang sah masing-masing tanggal 14 September 2018 untuk bersidang tanggal 20 September 2018 dan relas panggilan tanggal 21 September 2018 untuk bersidang tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti Surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup berupa :

- 1 1 (satu) Lembar Fotocopi Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Bengkulu Utara No. 477/36/AP/C5/BU/2006, diberi Tanda P-1;
- 2 1 (satu) Lembar Fotocopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Bengkulu Utara No. 477/965/AK/UM/BU/2007, diberi Tanda P-2;
- 3 1 (satu) Lembar Fotocopi Kartu Keluarga dari Kantor Catatan Sipil Kab. Bengkulu Utara No. 1703070510100008, diberi Tanda P-3;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 1 (satu) Lembar Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An. Made Ayu Suarsih
NIK. 1703075410810001, diberi Tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PUTU ARMA PUTRA;

- Bahwa Made Ayu Suarsih (Penggugat) dan Made Bagia (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tanggal 30 Nopember 2006 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa didalam perkawinan antara Made Ayu Suarsih (Penggugat) dan Made Bagia (Tergugat) telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I Gede Rakha Dharma Sattvika;
- Bahwa selama pernikahannya Made Ayu Suarsih (Penggugat) tinggal bersama dengan Made Bagia (Tergugat) di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara menempati rumah milik Orang Tua Tergugat;
- Bahwa Pekerjaan Made Bagia (Tempat) bekerja sebagai Sopir ;
- Bahwa sejak Agustus Tahun 2015 Made Ayu Suarsih (Penggugat) dan Made Bagia (Tergugat) tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dari semenjak tahun 2015 tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu bapak I Wayan Suartha di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara.

2. I WAYAN GEDE SUARTHA;

- Bahwa Made Ayu Suarsih (Penggugat) dan Made Bagia (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tanggal 30 Nopember



2006 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara ;

- Bahwa didalam perkawinan antara Made Ayu Suarsih (Penggugat) dan Made Bagia (Tergugat) telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I Gede Rakha Dharma Sattvika;
- Bahwa selama pernikahannya Made Ayu Suarsih (Penggugat) tinggal bersama dengan Made Bagia (Tergugat) di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara menempati rumah milik Orang Tua Tergugat;
- Bahwa Pekerjaan Made Bagia (Tempat) bekerja sebagai Sopir ;
- Bahwa sejak Agustus Tahun 2015 Made Ayu Suarsih (Penggugat) dan Made Bagia (Tergugat) tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa PENGGUGAT dari semenjak tahun 2015 tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu saksi sendiri di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut saksi sebagai orang tua Penggugat sudah tidak dapat disatukan lagi dan lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tetapi langsung memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan mereka, dan Penggugat sudah tidak satu umah dan berhubungan lagi secara terus menerus sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 151 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan atau tidak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yakni P.1 sampai dengan P.4, dan alat bukti saksi yakni keterangan dari Saksi Putu Arma Putra dan Saksi I Wayan Gede Suartha, setelah dihubungkan satu dengan yang lain, didapatlah fakta –fakta :

- Bahwa Made Ayu Suarsih (Penggugat) dan Made Bagia (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tanggal 30 Nopember 2006 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa didalam perkawinan antara Made Ayu Suarsih (Penggugat) dan Made Bagia (Tergugat) telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I Gede Rakha Dharma Sattvika;
- Bahwa selama pernikahannya Made Ayu Suarsih (Penggugat) tinggal bersama dengan Made Bagia (Tergugat) di Desa Rama Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aрга Makmur Kabupaten Bengkulu Utara menempati rumah milik Orang Tua Tergugat;

- Bahwa Pekerjaan Made Bagia (Tempat) bekerja sebagai Sopir ;
- Bahwa sejak Agustus Tahun 2015 Made Ayu Suarsih (Penggugat) dan Made Bagia (Tergugat) tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dari semenjak tahun 2015 tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rama Agung Kecamatan Aрга Makmur Kab. Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat di dalam berumah tangga sulit untuk disatukan lagi dan telah hidup terpisah secara terus menerus sejak Agustus 2015 sampai dengan sekarang ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Agm.



Menimbang, bahwa jika hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat di depan persidangan pada pokoknya telah menjelaskan bahwa Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat sejak Agustus 2015, maka menurut Majelis Hakim sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sedangkan alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi khususnya pada huruf (b) dan (f) yaitu *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”* dan *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat dalam poin 2 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan maka Tergugat dinyatakan berada dipihak yang kalah maka Petitum poin 3 Penggugat yang menuntut Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini dapat dikabulkan, dan dengan demikian petitum poin 1 yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dapatlah dikabulkan pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta PP Nomor 9 tahun 1975 ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2006 dan yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dalam kutipan Akta Perkawinan No. 477/36/AP/CS/BU/2006 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp251.000.00(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 oleh kami ERWINDU, SH sebagai Ketua Majelis, ELDI NASALI.S.H.M.H. dan FIRDAUS AZIZY.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu FAHRULIYAN HARSHONI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

ELDI NASALI.S.H.M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ERWINDU, SH.



HAKIM ANGGOTA II

FIRDAUS AZIZY.S.H.

PANITERA PENGANTI

FAHRULIYAN HARSHONI,SH.

Rincian Biaya Perkara :

-Biaya Pendaftaran,.....	Rp. 30.000,-
-Biaya Proses,	Rp. 50.000,-
-Panggilan,	Rp. 150.000,-
-Sumpah Saksi,	Rp. 20.000,-
-PNBP.....	Rp. 10.000,-
Meterai,.....	Rp. 6.000,-
-Redaksi ,.....	Rp. 5.000,- +
Jumlah,	Rp. 251.000,- (dua ratus

lima puluh satu ribu rupiah).